

REVISI I PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH RSUD Dr. M. Zein PAINAN



RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,

Email. rsudpainan@ymail.com

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhana wata'atala yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kami, sehingga "Pedoman Pengelolaan Limbah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat disusun.

Buku pedoman ini merupakan pedoman kerja bagi semua pihak yang terkait dalam pengelolaan Limbah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Dalam pedoman ini diuraikan tentang pengertian, kebijakan dan tatalaksana dalam pengelolaan limbah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Semoga pedoman ini dapat lebih membantu petugas terkait dalam pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan petugas. Tidak lupa penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pedoman pengelolaan limbah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Painan, 3 Oktober 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PENGERTIAN	2
BAB II RUANG LINGKUP	4
BAB III KEBIJAKAN	5
BAB IV TATA LAKSANA	9
4.1 JENIS LIMBAH.....	9
4.2 PROSEDUR PENGELOLAAN	11
BAB V PIHAK KETIGA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH	13
BAB VI PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH	14

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. Zein PAINAN
NOMOR: SK/007.1/PPI/RSUD/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH RSUD Dr. M. Zein PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengamanan limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN;

b. Bahwa untuk pengamanan limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4844):

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran RI Nomor 5063):

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/Menkes/1998 tentang Rumah Sakit:

5. Permenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah sakit:

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019

tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

7. Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Daerah,
8. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
9. Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI no P.56/menilh-setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. Zein PAINAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. Zein PAINAN,
- Kedua** : Pedoman Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN serta unit penanggung jawab teknisnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

Ditetapkan di Painan
pada tanggal,

DIREKTUR



HAREFA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : SK/007.1/PPI /RSUD/2022
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH RSUD Dr. M. Zein PAINAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sanitasi rumah sakit artinya upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan (fisik, kimia, biologis) di rumah sakit yang menimbulkan atau dapat mengakibatkan pengaruh buruk pada kesehatan jasmani dan rohani dan kesejahteraan sosial bagi petugas penderita, pengunjung dan masyarakat di rumah sakit

Unit Sanitasi adalah salah satu unit penunjang medis di Rumah Sakit Umum Daerah Padang, selain itu dalam melaksanakan pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit berbasis lingkungan dan semua persoalan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai pelayanan yang baik dan aman diperlukan pengelolaan teknis yang prima yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, Agar seluruh sarana pelayanan mempunyai mutu yang baik maka diperlukan peralatan atau alat yang lebih optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 27 Tahun 2003 yang diperbaharui menjadi Peraturan daerah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Painan disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan (RSUD Dr. M. Zein Painan) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C non pendidikan dengan kapasitas tempat tidur 180 TT dan sudah Akreditasi Utama dengan SK Nomor : **KARS-SERT/37/III/2020**.

1.2 Pengertian

Pengertian-pengertian pengelolaan limbah rumah sakit diantaranya adalah:

- A. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian:
- B. Limbah adalah hasil buangan dari suatu kegiatan yang juga merupakan suatu bentuk materi yang menurut jenis dan kategorinya mempunyai manfaat atau daya perusak untuk manusia dan lingkungannya:
- C. Limbah rumah sakit adalah sernua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas,
- D. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain:
- E. Radiasi adalah Wansmisi gelombang, objek atau informasi dari sebuah sumber ke medium atau tujuan sekitarnya, Radiasi terdiri dari Radiasi Pengion dan Radiasi Non Pengion. Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi (terbentuknya ion positif dan ion negatif) apabila berinteraksi dengan materi, Yang termasuk dalam jenis radiasi pengion adalah partikel alpha, partikel beta, sinar gamma, sinar-X dan neutron. Radiasi non-pengion adalah jenis radiasi yang tidak akan menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi.
- F. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan:
- G. Kerangka Acuan ANDAL adalah suatu kerangka untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan)

- H. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan,
- I. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,
- J. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,
- K. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang isi pokoknya mengenai upaya penanganan dampak kegiatan di bidang kesehatan terhadap lingkungan hidup yang tidak ada dampak pentingnya dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya,
- L. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang isi pokoknya mengenai upaya pemantauan dampak kegiatan di bidang. kesehatan terhadap lingkungan hidup yang tidak ada dampak pentingnya dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya,
- M. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan:
- N. IPAL atau Instalasi Pengolah Air Limbah adalah instalasi pengolah limbah cair sebelum disalurkan ke lingkungan bebas.

Dokumen yang digunakan adalah Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL, RKL, RPL, UKL dan UPL.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN ini adalah :

1. Bentuk pengolahan 3 (tiga) jenis limbah yang ada di RSUD Dr. M. Zein PAINAN, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.
2. Kegiatan Monitoring dan tindak lanjut terkait pengolahan limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Unit yang terkait dengan Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN adalah :

1. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS) selaku Penanggung jawab teknis pengelolaan limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN
2. Unit-unit Penghasil limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN
3. Unit K3RS selaku pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja Pengelolaan Limbah RSUD dr.Rasidin
4. Bagian Umum dan Penunjang selaku bagian pemeliharaan utilitas RSUD Dr. M. Zein PAINAN
5. Komite PPI, selaku komite dalam pelaporan upaya pengendalian dan pencegahan infeksi di lingkungan RSUD Dr. M. Zein PAINAN
6. Pihak Ketiga (Vendor), baik pengangkut LB3 dan Pemusnah LB3.

BAB III

KEBIJAKAN

3.1 Dasar Hukum Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar Pedoman Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2012 tentang Kesehatan:
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif,
3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
4. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengian:
5. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir,
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan:
8. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
9. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang. dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 7 Tahun 2007:
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL:
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 56 Tahun 2015 Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang kesehatan:
13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit:
14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1217 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi:
15. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan:
16. Keputusan Menteri Kesehatan No. 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah:
17. Keputusan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah :
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan:
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan:,
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup:
22. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit:
23. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Bapeten Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Bidang. Kesehatan:
24. Keputusan Kepala Bappedal No. Kep-03/ Bappedal/09/ 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan

3.2 Kebijakan Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Adapun kebijakan pengelolaan limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN meliputi :

A. Penanggung Jawab Kegiatan

Pengelolaan limbah RSUD pada umumnya merupakan tanggung jawab Unit Pengelola Limbah yang mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Menyusun kebijakan pengelolaan limbah dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut:
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan prosedur tetap pengelolaan limbah dan melakukan evaluasi terhadap pedoman pelaksanaan dan prosedur tetap tersebut,
- c. Menyusun program kerja dan kerangka acuan program pengelolaan limbah serta melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut:
- d. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah,
- e. Mengadakan inspeksi/pemantauan penyelenggaraan pengelolaan limbah di rumah sakit:
- f. Mengadakan pengendalian mutu terhadap penyelenggaraan pengelolaan limbah.

Unit pengelola limbah ini pada setiap rumah sakit mempunyai nama dan berada pada divisi yang berbeda-beda. Untuk RSUD Dr. M. Zein PAINAN yang menjadi penanggung jawab kegiatan Pengelola Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN adalah Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS) berada dibawah Tata Usaha

B. Monitoring Dan Tindak Lanjut Kegiatan

Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN diawasi langsung oleh Unit Penanggung jawab teknis yaitu Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS), dan pelaporan internal berkoordinasi dengan Unit K3RS ,dan Komite PPI. Dan monitoring eksternal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota/Provinsi atau Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI

BAB IV

TATA LAKSANA

4.1 Jenis Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, RSUD Dr. M. Zein PAINAN menghasilkan 3 (tiga) jenis limbah, yaitu:

1. Limbah cair yaitu semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah cair terbagi atas limbah medis dan limbah nonmedis. Limbah cair medis dapat berupa buangan dari pasien, bekas cucian peralatan, bekas cucian tangan, tetesan darah, limbah dari obat-obatan cair yang mengandung berbagai bahan kimia baik yang beracun maupun yang tidak beracun. Limbah cair nonmedis dapat berupa air hujan, air cucian dapur dan limbah car dari kegiatan kantor.
2. Limbah padat yaitu semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit. Limbah padat terdiri atas:
 - a. Limbah padat medis yaitu limbah padat yang terdiri atas limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis dan limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
 - b. Limbah padat nonmedis yaitu limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.
3. Limbah gas yaitu semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit antara lain, dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Kategori Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) RSUD Dr. M. Zein PAINAN terbagi atas dua yaitu :

- A. Limbah B3 medis RSUD Dr. M. Zein PAINAN merupakan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi:
 1. Limbah infeksius yaitu limbah yang terkontaminasi organisme pathogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan,
 2. Limbah benda tajam adalah objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit, seperti jarum, perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah:
 3. Limbah jaringan tubuh padat yang meliputi organ, anggota badan yang dihasilkan pada saat pembedahan atau otopsi:
 4. Limbah kimia yaitu limbah yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, veterineri, laboratorium, proses sterilisasi dan riset:
 5. Limbah farmasi yaitu limbah yang berasal dari obat-obatan,
- B. Limbah B3 Non Medis yang berasal dari IPSRS RSUD Dr. M. Zein PAINAN, seperti bola lampu bekas, baterai bekas, oli bekas dan accu bekas.

4.2 Prosedur Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Prosedur pengelolaan limbah RSUD per jenis limbah adalah sebagai berikut :

a. Prosedur pengelolaan limbah cair

- 1) Saluran pembuangan air limbah dipisah untuk saluran air hujan dan saluran limbah cair,
- 2) Air hujan disalurkan melalui saluran air hujan dan dibuang ke lingkungan tanpa melalui IPAL:
- 3) Limbah cair disalurkan ke IPAL melalui saluran tertutup, kedap air, dan dapat mengalir lancar
- 4) Limbah cair diolah dalam IPAL setiap hari,
- 5) Hasil pengolahan dipantau melalui pemeriksaan effluent (air limbah olahan) dengan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi sebelum dibuang ke lingkungan.

Tahap Pengolahan IPAL RSUD Dr. M. Zein PAINAN, terlampir dalam Pedoman ini.

b. Prosedur pengelolaan limbah padat non medis

- 1) Pemilahan/pemisahan limbah padat nonmedis anorganik yang berbentuk logam, kaca, kertas, plastik (sampah kering), dan organik berupa sampah makanan dan tanaman (sampah basah),
- 2) Pengemasan dan pengumpulan limbah padat nonmedis dengan menggunakan kantong plastik berwarna hitam,
- 3) Pengangkutan limbah padat nonmedis dari ruangan/instalasi ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) RSUD dilakukan 3 (Tiga) kali sehari dan pengangkutan dari TPS RSUD ke Tempat Pembuangan
- 4) Pengolahan limbah padat nonmedis dilakukan oleh Dinas Kebersihan,
- 5) TPS dibersihkan setelah limbah padat non medis diangkut ke TPA,
- 6) Pengawasan di lapangan dilakukan secara berkala sesuai jadwal.

c. Prosedur pengelolaan limbah B3 medis

- 1) Pemisahan / pemilahan antara limbah padat medis tajam dan tidak tajam,
- 2) Pengemasan dan pengumpulan limbah padat medis tidak tajam ditempatkan ke kantong plastik berwarna kuning, sedangkan limbah

padat medis tajam ditempatkan dalam tempat khusus (safety box/derigen) yang tahan benda tajam,

- 3) Pengangkutan limbah padat medis dari ruangan ke selasar yang telah ditentukan kemudian diangkut ke TPS LB3 dengan troli setiap pagi sore dan malam hari dan disimpan didalam TPS B3 yang dilengkapi cool box serta diangkut oleh Pihak Ketiga (transportir LB3) secara berkala untuk dimusnahkan oleh Pihak Pemusnah yang telah bekerja sama dengan RSUD Dr. M. Zein PAINAN
- 4) Pengawasan di lapangan dilakukan secara berkala sesuai jadwal.

d. Prosedur pengelolaan limbah B3 non medis

- 1) Pengemasan dan pengumpulan limbah padat B3 non medis seperti bola lampu bekas / lampu TL bekas dikumpul di IPSRS/Bagian Umum.
- 2) Pengangkutan limbah padat B3 non medis dari IPSRS/ Bagian Umum diangkut ke TPS LB3 dan diangkut oleh Pihak Ketiga (transportir LB3) untuk dimusnahkan oleh Pihak Pemusnah yang telah bekerja sama dengan RSUD Dr. M. Zein PAINAN.

BAB V
PIHAK KETIGA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Pihak Ketiga yang terlibat dalam Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN yaitu :

1. Pihak Pengangkut LB3 (Medis dan Non Medis)

Pihak pengangkut yang bekerja sama dengan RSUD Dr. M. Zein PAINAN, adalah Perusahaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan izin mengangkut LB3 dari Kementerian Perhubungan KI. Kerja sama RSUD Dr. M. Zein PAINAN dengan Pihak Transportir terlampir dalam Pedoman ini. Tata cara pengangkutan LB3 (Medis dan Non Medis) tertuang dalam kerja sama tersebut.

2. Pihak Pemusnah

Pihak pemusnah LB3 (Medis dan Non Medis) yang bekerja sama dengan RSUD Dr. M. Zein PAINAN adalah Perusahaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pemusnahan limbah B3. Kerja sama RSUD Dr. M. Zein PAINAN dengan Pihak pemusnah terlampir dalam pedoman ini.

BAB VI

PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH

RSUD Dr. M. Zein PAINAN

Tata cara pelaporan Pengelolaan Limbah RSUD Dr. M. Zein PAINAN sebagai berikut :

1. Pelaporan Monitoring kualitas limbah cair Dr. M. Zein PAINAN. dilaksanakan satu kali tiga bulan (triwulan) ke bagian Perencanaan RSUD Dr. M. dan pelaporan satu kali enam bulan (semester) ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Pelaporan Log Book LB3 TPS RSUD Dr. M. Zein PAINAN dilaksanakan satu kali tiga bulan (triwulan) ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pelaporan UKL UPL RSUD Dr. M. Zein PAINAN, dilaksanakan satu kali enam bulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan "
4. Pelaporan manifest pengangkutan limbah B3 RSUD Dr. M. Zein PAINAN dikoordinasikan dengan pihak ketiga (fransportir) untuk dilaporkan ke Aplikasi Festronek (KLHK RI) untuk pemantauan tahap proses pengolahan LB3 yang telah diangkut.
5. Format Hasil Analisa dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kualitas Limbah Rumah Sakit
6. Format Pengukuran pH dan Debit Limbah Cair
7. Format Neraca dan Log Book LB3
8. Format Log Book LB3 (Perlakuan Khusus) RSUD Dr. M. Zein PAINAN
9. Format Ceklist Pencatatan angka kejadian tercampurnya LB3 Medis infeksius dan Non infeksius
10. Format Pengangkutan limbah domestik oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

CONTOH LAMPIRAN DOKUMENTASI

HASIL ANALISA DAN TINDAK LANJUT

Jenis Kualitas :
Waktu Hasil Pemeriksaan :
Waktu Analisa dan Tindak Lanjut :

(diisi oleh petugas/Pelaksana)

Analisa :
Rekomendasi :
Tindak Lanjut yang Telah di Laksanakan :

Painan,.....2022

()

(diisi oleh Supervisi/Kepala Unit)

Catatan Supervisi :

Painan,2022

()

LEMBAR NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
BULAN : 2022

LOGBOOK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bulan : 2022

[illegible]

NERACA PENGELOLAAN LIMBAH B3
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
TAHUN 2022

No	Jenis Limbah	Sumber	Satuan	Bulan												Sisa	Ket
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Infeksious	Ruang rawat Inap, rawat jalan, OK dan laboratorium	Kg														
2	Oli bekas	Genset	Liter														
3	Lampu TL	IPSRs	Buah														
4	Aki Bekas	Unit	Buah														
5	Baterai Bekas	Unit	Buah														
Jumlah																	

Mengetahui
KA. Instalasi

(.....)

LOGBOOK LB3 (PERLAKUAN KHUSUS INFEKSIUS) RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
TAHUN 2022

[illegible]

LOGBOOK LB3 (PERLAKUAN KHUSUS INFEKSIUS) RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN**TAHUN 2022**[illegible]

**DAFTAR PEMERIKSAAN pH DAN DEBIT AIR LIMBAH
PADA IPAL RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
BULAN NOVEMBER TAHUN 2022**

NO	TANGGAL	pH		DEBIT		PARAF PETUGAS	KENDALA	SOLUSI
		INLET	OUTLET	INLET	OUTLET			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Painan,2022
Ka. Instalasi

(.....)